



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 875.1/Kep.1475-Huk/2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian pelayanan Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat adalah berupa perijinan/rekomendasi di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyederhanaan prosedur dalam proses perijinan/rekomendasi di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran maka dipandang perlu adanya pendelegasian wewenang dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Bandung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangunan Rumah Susun;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000- 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pemeriksaan/Pengujian Alat-alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1484 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan Gedung dan Lingkungannya;
 2. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Wewenang di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung.
- KEDUA** : Penandatanganan Surat Ijin/Rekomendasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi:
- a. Mengeluarkan Rekomendasi Penataan lingkungan Perumahan, mendirikan bangunan, dan penggunaan alat-alat Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

- b. Melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Menetapkan ijin bagi setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. Mengambil dan/atau menggunakan air dan Hydran/reservoir/tandon air kebakaran;
- e. Mengadakan pembinaan, penyuluhan serta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada Masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta.

- KETIGA : Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Bandung wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

